



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 0466/Pdt.G/2015/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya: -----

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0466/Pdt.G/2015/PA.SUB mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Tarano Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa nomor 14/03/II/2012 tertanggal 02 Februari 2012;-----

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 bulan lamanya;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai .... keturunan; -----
4. Bahwa sejak Bulan Pebruari 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
  - a. tidak taat pada Pemohon ;-----
  - b. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ;-----
  - c. Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dan menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Bulan Pebruari 2012, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orang tuanya ;;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; -----
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menjatuhkan talak satu baa-in Sughraa Termohon atas Pemohon; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut; -----
4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider : -----

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persiangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan (Relaas) tanggal 31 Juli 2015 dan 19 Agustus 2015 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan; -----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karenanya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Kecamatan Terano, tanggal 22 Juli 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Nomor 14/03/II/2012, tanggal 02 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. **Saksi I,**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu III Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak, namun kemudian, rumah tangganya sering dilanda perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan pernah mencoba meracun Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama tiga Tahun; -----
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang kepada Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

2. **Saksi II,**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis terakhir di rumah orang

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub



tua Pemohon dan belum dikaruniai anak, namun kemudian sering cecok dan sekarang telah berpisah selama tiga tahun; -----

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak taat dan pernah mencoba meracun Pemohon; -----
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang kepada Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;-----

Menimbang, bawa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena: -----

- a. tidak taat pada Pemohon ;-----
- b. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon dan keluarga sudah berusaha untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dan menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing: Saksi I dan Saksi II: -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; ---

Bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Saksi I P dan Saksi II P telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah; -----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama tiga tahun berturut-turut; -----
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang menjenguk dan tidak pula mengirim kabar untuk Pemohon; -----

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah diingkari oleh Termohon sebagai isteri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya perpisahan selama tiga tahun antara Pemohon dan Termohon, sebagai akibat dari sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan adanya keengganan pada diri Termohon untuk bersatu dengan Pemohon dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Pemohon sebagai suami; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang sulit untuk disatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :-----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub



Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Pemohon dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 701000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abubakar, S.H.**

**Drs. H. Misbachul Munir, M.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan 0466/Pdt.G/2015/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**H. Muhlis, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**St. Faridahtul Athransy, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	60.000
3. Panggilan	:	Rp.	600.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h		:	Rp. 701.000

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**H. Abu Bakar Mansur, S.H.**